

## LAMPIRAN

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
**PNM Binama**

Apakah Anda membutuhkan dana untuk keperluan?

- Beli motor, mobil
- Beli laptop, komputer
- Beli atau renovasi rumah
- Modah usaha
- Sewa tempat usaha
- Biaya sekolah

• Syarat mudah • Proses cepat  
 • Margin & bagi hasil bersaing  
 • Akad sesuai syariah  
 (Marabahah, Mudharabah, Ijarah & Multijasa)

**Syarat :**

1. Fotocopy KTP suami & istri (2 lembar)
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy buku nikah
4. Rekening listrik, telepon, PAM
5. Slip gaji & rekening tabungan
6. Fotocopy jaminan (BPKB atau sertifikat tanah) untuk jaminan sertifikat PBB dilampirkan

**Kantor Pusat**  
 Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9 Semarang  
 Telp. / Fax : (024) 76729706  
 (024) 76729707  
 Email : pnbnama@gmail.com

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi

**Kantor Kas**  
 Ruko Jatisari Indah Blok C No. 9  
 Mijen, Semarang  
 Telp. / Fax : (024) 76672407

Jl. Ngresep Timur V No. 110  
 Banyumanik, Semarang  
 Telp. / Fax : (024) 7466355

**TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN**

Plafond	Jangka Waktu (bulan)				
	12	24	36	48	60
1.000.000	98.733	57.167	43.378		
5.000.000	490.667	282.833	215.889	181.667	
10.000.000	975.333	559.667	424.778	360.333	323.667
15.000.000	1.463.000	839.500	637.167	540.500	485.500
20.000.000	1.950.667	1.119.333	849.556	720.667	647.333
25.000.000	2.438.333	1.399.167	1.061.944	900.833	809.167
30.000.000	2.926.000	1.679.000	1.274.333	1.081.000	971.000
35.000.000	3.413.667	1.958.833	1.486.722	1.261.167	1.132.833
40.000.000	3.901.333	2.238.667	1.699.111	1.441.333	1.294.667
45.000.000	4.389.000	2.518.500	1.911.500	1.621.500	1.456.500
50.000.000	4.846.667	2.763.333	2.068.889	1.721.667	1.513.333
75.000.000	7.270.000	4.145.000	3.103.333	2.582.500	2.270.000
100.000.000	9.633.333	5.466.667	4.077.778	3.383.333	2.966.667
125.000.000	12.041.667	6.833.333	5.097.222	4.229.167	3.708.333
150.000.000	14.360.000	8.110.000	6.026.667	4.985.000	4.360.000
175.000.000	16.753.333	9.461.667	7.031.111	5.815.833	5.086.667
200.000.000	19.146.667	10.813.333	8.035.556	6.646.667	5.813.333
225.000.000	21.540.000	12.165.000	9.040.000	7.477.500	6.540.000
250.000.000	23.783.333	13.366.667	9.894.444	8.158.333	7.116.667
275.000.000	26.161.667	14.703.333	10.883.889	8.974.167	7.828.333
300.000.000	28.540.000	16.040.000	11.873.333	9.790.000	8.540.000
325.000.000	30.918.333	17.376.667	12.862.778	10.605.833	9.251.667
350.000.000	33.296.667	18.713.333	13.852.222	11.421.667	9.963.333
375.000.000	35.675.000	20.050.000	14.841.667	12.237.500	10.675.000

Catatan : Tabel angsuran tersebut di atas hanya merupakan ilustrasi yang bersifat tidak mengikat.

## PERJANJIAN AL MUDHARABAH

No : PB. ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengharap keridhaan Allah SWT Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, ..... oleh dan antara:

- I. Nama : .....  
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR Syariah PNM Binama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Binama berkedudukan di Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9 Semarang (untuk selanjutnya disebut BANK).

- II. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

(untuk selanjutnya disebut NASABAH)

Bahwa BANK dan NASABAH telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Mudharabah adalah kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (**Bank**) menyediakan dana sedangkan pihak kedua (**Nasabah**) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha (bagi hasil) dibagi bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk akad.

Bank telah setuju untuk memberikan pembiayaan dengan akad Al Mudharabah kepada NASABAH sebesar **Rp 300.000.000,-** terbilang (**Tiga Ratus Juta Rupiah**) dengan tujuan penggunaan untuk **modal usaha**

## **Pasal 2**

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah sebesar tersebut di atas telah disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:

- Uang sebesar **Rp 300.000.000,-** terbilang (**300.000.000**) diberikan selama jangka waktu **1 bulan** dengan sistem pengembalian pokok dan bagi hasil mulai bulan Pertama
- Jenis usaha yang akan dibiayai adalah **pembangunan rumah**
- Nisbah hasil usaha dihitung dari Revenue sharing sebagai berikut :  
**60 % (enam puluh persen)** untuk pihak **nasabah**  
**40 % (empat puluh persen )** untuk pihak **bank**
- NASABAH harus mengembalikan pembiayaan tersebut secara keseluruhan baik seluruh pokok maupun perhitungan bagi hasil, yaitu **selambat-lambatnya pada tanggal 31 maret 2010** dengan kewajiban mengangsur setiap bulan, sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak (terlampir) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persetujuan ini jangka waktu tersebut diatas dapat diperpanjang kembali manakala

dianggap perlu oleh BANK setelah mempertimbangkan permohonan NASABAH.

- NASABAH tidak diperkenankan mendapat fasilitas pembiayaan (Kredit) dari pihak manapun tanpa persetujuan BANK.

### **Pasal 3**

#### **1. BAGI HASIL**

NASABAH dan BANK sepakat dan setuju melakukan perhitungan bagi hasil dalam fasilitas Pembiayaan Mudharabah yaitu suatu perhitungan yang merupakan pembagian pendapatan dari proyek yang dikelola Nasabah.

Pembagian hasil usaha pendapatan NASABAH dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebelum dikurangi biaya-biaya.

#### **2. PENDAPATAN**

NASABAH dan BANK sepakat dan setuju untuk menentukan pendapatan sebagaimana diatur di bawah ini

- a. Pendapatan NASABAH dihiitung berdasarkan proyeksi penjualan .....
- b. Pendapatan NASABAH dihitug berdasarkan seluruh jumlah pendapatan riil dari pengelolaan dana yang diterima NASABAH tanpa dikurangi biaya-biaya dalam bentuk tagihan pendapatan.
- c. Kemudian apabila hasil riil pendapatan melebihi ekspektasi cashflow maka pembagian pendapatan didasarkan kepada hasil riil bukan dari ekspektasi. Sebaliknya apabila dari hasil riil pendapatan dibawah estimasi pendapatan (cashflow) maka pembagian pendapatan juga berdasarkn hasil riil.

#### **3. KERUGIAN**

- a. BANK akan menanggung kerugian yang timbul secara proporsional atas hasil pengelolaan dana NASABAH, kecuali yang disebabkan karena

NASABAH cidera janji sebagaimana diatur dalam akad ini atau yang disebabkan karena pelanggaran atas pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam akad ini.

- b. BANK akan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai, dan menyampaikan kembali hasil penilaiannya secara tertulis kepada NASABAH.
- c. BANK hanya akan menanggung kerugian maksimum sebesar komitmen BANK.

#### **Pasal 4**

NASABAH setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena persetujuan ini, yaitu:

Biaya Administrasi	: Rp. 150.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Biaya Asuransi	: Rp. ....,-
Biaya Notaris	: Rp. ....,-

Dan seluruh biaya-biaya tersebut harus dibayar dimuka.

#### **Pasal 5**

NASABAH bersedia memberikan hasil keuntungan kepada BANK yang jumlah dan perinciannya telah disepakati kedua belah pihak yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persetujuan ini.

Apabila NASABAH lalai atas segala sesuatu kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan Pasal 2, maka NASABAH diwajibkan membayar beban administrasi.

1. Yang dimaksud hasil keuntungan adalah bagian keuntungan BANK yang besarnya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh NASABAH yaitu 60% dari nilai invoice No.1 dan 2
2. BANK sewaktu – waktu dapat mengambil cadangan resiko/uang jika terjadi kemacetan pengembalian. Apabila jumlah cadangan resiko/uang tersebut tidak mencukupi kewajiban NASABAH, maka kekurangannya tetap menjadi tanggungan NASABAH sepenuhnya.

### **Pasal 6**

Selama persetujuan pembiayaan ini berlangsung, atau karena sebab apapun juga. NASABAH masih mengikat diri dan menggunakan pembiayaan dari BANK, maka NASABAH wajib untuk:

1. NASABAH berkewajiban memberikan laporan realisasi pembiayaan (hasil pengelolaan dana) kepada BANK paling lambat tiga puluh (30) hari sejak tanggal pencairan.
2. NASABAH berkewajiban untuk memberikan laporan-laporan lainnya yang diperlukan oleh BANK.

### **Pasal 7**

1. Segala harta kekayaan MUDHARIB, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah Fasilitas Pembiayaan yang timbul karena akad ini.
2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali Fasilitas Pembiayaan yang terhitung, maka NASABAH menyerahkan kepada BANK jaminan berupa

.....

### **Pasal 8**

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri persetujuan ini apabila NASABAH telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan BANK termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK.

### **Pasal 9**

Jika NASABAH lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian pokok, pembiayaan maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi beban NASABAH, maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa BANK harus dipikul oleh NASABAH sebesar Rp...../bulan.

### **Pasal 10**

1. Guna kepastian keamanan pembiayaan BANK serta menunjukkan kesungguhan berusaha dari NASABAH kepada BANK maka seluruh barang, baik barang investasi maupun barang dagangan / barang modal kerja yang dibiayai dengan modal dari BANK adalah tetap menjadi hak milik BANK, sehingga apabila terjadi penghentian persetujuan ini dengan tiba-tiba sementara NASABAH tidak mampu / kurang dalam pengembalian modal usaha yang diberikan BANK maka barang-barang tersebut dapat dijual atau dengan cara apapun yang sah dan halal untuk menutup kekurangan pengembalian pembiayaan.
2. Untuk menjamin pengembalian kembali pembiayaan NASABAH kepada BANK maka dengan ini NASABAH memberikan Agunan kepada BANK berupa

.....

### **Pasal 11**

NASABAH bersedia untuk setiap waktu diperlukan BANK untuk memberikan keterangan yang benar kepada BANK terhadap keadaan perusahaan / usahanya dan memberikan kesempatan kepada BANK untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku perusahaan dengan biaya dari NASABAH dan NASABAH tidak mengikat diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga tanpa seizin dari BANK serta peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku khususnya dalam bidang perbankan.

### **Pasal 12**

Segala peraturan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam surat-surat dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari persetujuan ini.

### **Pasal 13**

Terhadap persetujuan ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri di Semarang.

Demikian persetujuan ini telah disepakati dan ditandatangani pada hari ini **Rabu, 22 Februari 2010** di Semarang.

**BPRS PNM BINAMA**

.....

.....

Direktur Utama

Nasabah



Saksi-saksi

.....

Support Pembiayaan

.....

Account Officer

Nomor : ...../PNM Binama /SP3/...../.....

Hal : Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan

Kepada Yth.

Bp/Ibu/Sdr. ....

.....

.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan Bpk/Ibu/Sdr, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan tersebut kami setujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Nasabah : .....
2. Alamat Nasabah : .....
- K o t a : .....
3. Akad : .....
4. Modal Usaha : Rp 300.000.000
5. Nisbah Bagi Hasil : 40% (Bank) : 60 % (Mudharib)
6. Jangka Waktu : 1 Bulan
7. Kegunaan : Modal Usaha
8. Pengembalian : Sesuai Jadwal
9. Jaminan : .....
10. Biaya Adm : Rp 150.000
11. Realisasi : 1 Maret 2010
12. Persyaratan lain :
  - a. Nasabah wajib membuka rekening tabungan atas nama Nasabah (bagi yang belum).
  - b. Berkaitan dengan pembiayaan yang diberikan, harus dibuatkan akad perjanjian pembiayaan antara Nasabah dan BPRS PNM Binama.
  - c. Nasabah bersedia diperiksa oleh BPRS PNM Binama berkaitan dengan pembiayaan yang diberikan.
  - d. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan fasilitas pembiayaan ini menjadi tanggung jawab Nasabah dan disetorkan terlebih dahulu ke rekening nasabah sebelum akad perjanjian.

Apabila Bp/Ibu/Sdr menyetujui persetujuan ini, maka kami harap Bp/Ibu/Sdr menandatangani persetujuan di bawah ini. Namun apabila Bp/Ibu/Sdr

menghendaki adanya perubahan atas ketentuan – ketentuan di atas, harap segera memberitahu kami sebelum akad pembiayaan.

Surat persetujuan pembiayaan ini berlaku selama 7 hari sejak tanggal diterbitkan dan harap dibawa pada saat akad pembiayaan. Bila batas waktu yang ditentukan telah terlewati dan Bp/Ibu/Sdr belum menandatangani akad pembiayaan, maka kami menyatakan permohonan pembiayaan Bp/Ibu/Sdr batal.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Februari 2010

BPRS PNM Binama

Menyetujui,

.....

Direktur Utama

.....

Nasabah



SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING

*“Bismillahirrahmaanirrahiim”*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

No. KTP/SI : .....

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri atau perusahaan memberi kuasa sepenuhnya kepada :

**PT. BPRS PNM Binama**

**Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 9**

**Semarang – Jawa Tengah**

Untuk melakukan pendebitan Rekening Tabungan :

Atas Nama : .....

No. Rekening : .....

No	Jenis Fasilitas	No. Rekening	Angsuran	Keterangan
----	-----------------	--------------	----------	------------

1	Pembiayaan	PB.....		
	Biaya Administrasi		Rp. 150.000,-	Didebet dimuka  1x
	Biaya Asuransi		Rp. 6.000,-	
	Biaya Materai		Rp .....,-	
	Jasa Notaris		Rp. .....,-	
2	Angsuran		Rp .....,-	

Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak ditanda tangani dan berlaku seterusnya sampai dengan fasilitas di BPRS PNM Binama dinyatakan lunas atau menerima pemberitahuan secara tertulis dari saya untuk pencabutannya.

Semarang,

Yang Memberi Kuasa,  
Kuasa

Penerima

.....

Nasabah

.....

Suport Pembiayaan

## **DAFTAR RIWAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama : Diyo Tri Saputro
2. Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 8 September 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. DR Muwardi Timur VII No.3 Rt.  
05/Rw.05, Kel. Kalicari, Kec.  
Pedurungan, Semarang.

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SDN Kalicari 05 Semarang Tahun 2002 s/d Tahun 2008.
2. SMP Walisongo 1 Semarang Tahun 2008 s/d Tahun 2011.
3. SMA Institut Indonesia Semarang Tahun 2011 s/d Tahun 2014.
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2014 s/d Tahun 2017.

Semarang, 08 Mei 2017

Diyo Tri Saputro